

Upaya Penyelesaian Sengketa Perbankan Terhadap Kredit Macet Antara Kreditur dan Debitur pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, (BTPN)

Turkamun¹⁾, Zaki Zainal Arifin²⁾, Amrizal Siagian³⁾

Universitas Pamulang^{1,2,3)}

Email korespondensi:dosen01580@unpam.ac.id

ABSTRAK

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian perbankan memiliki fungsi penting dalam perekonomian Negara. Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai “financial intermediary” yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara. Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan. Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya di bank baik sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) didirikan 16 Februari 1985. Kantor pusat Bank BTPN beralamat di Menara BTPN CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950 – Indonesia. Bank BTPN memiliki 85 kantor cabang utama, 746 kantor cabang pembantu, 148 kantor pembayaran dan 140 kantor fungsional operational. Salah satu cabang Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk, (BTPN) Jln. Margonda Raya no 77 kota Depok, Jawa barat, adalah kantor cabang yang berfungsi sebagai kantor pembayaran dan kantor fungsional operasional. Dilihat dari objek dan hasil yang akan didapat maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lain.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Perbankan, kredit macet, kreditur debitur bank BTPN

PENDAHULUAN

Bank menurut Prof G M. Verryin Stuart adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan. Mati hidupnya dunia perbankan bersandar pada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan. Berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Dilihat dari sisi penerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya di bank baik sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur.

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) didirikan 16 Februari 1985. Kantor pusat Bank BTPN beralamat di Menara BTPN CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950 – Indonesia. Bank BTPN memiliki 85 kantor cabang utama, 746 kantor cabang pembantu, 148 kantor pembayaran dan 140 kantor fungsional operational. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BTPN adalah melakukan kegiatan usaha di bidang bank umum termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah. Usaha perbankan syariah dijalankan oleh anak usaha, yakni PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (dahulu PT Bank Sahabat Purba Danarta), dimana 70% sahamnya dimiliki oleh

BTPN. Bank BTPN memperoleh izin sebagai bank umum pada tanggal 22 Maret 1993 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan izin sebagai bank devisa pada 16 Februari 2016 dari Bank Indonesia (BI). Pada tanggal 29 Februari 2008, BTPN memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BTPN (IPO) kepada masyarakat sebanyak 267.960.220 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp2.850,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 12 Maret 2008. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum Pasal 4 Ayat 2 dan 3, yang antara lain menetapkan bahwa saham bank hanya boleh tercatat di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99%.

Salah satu cabang Bank Tabungan Pensiunan Negara tbk, (BTPN) jln. Margonda Raya no 77 kota Depok, Jawa barat, adalah kantor cabang yang berfungsi sebagai kantor pembayaran dan kantor fungsional operasional. selain dari pada itu kantor cabang Bank Tabungan Pensiunan Negara tbk, (BTPN) KOTA DEPOK juga melayani atau menawarkan produk berupa fasilitas Kredit khusus Pensiunan, jadi para nasabah bank BTPN rata rata adalah pegawai pensiunan.

Beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh bank BTPN adalah: **Angsuran Tetap** : artinya Angsuran dipotong langsung dari manfaat pensiunan bulanan. **Mudah dan Cepat**: Syarat Mudah, Proses layanan Cepat, Dana cair pada hari yang sama setelah dokumen dan persyaratan kredit dinyatakan lengkap oleh bank. **Fleksibel** : fasilitas kredit hingga 300 juta, jangka waktu hingga 12 tahun, tersedia fasilitas kredit atau *top up*, Pengalihan fasilitas kredit dari bank lain. **Perlindungan Terhadap Ahli waris** : Fasilitas kredit dilindungi asuransi, sehingga sisa pinjaman lunas jika nasabah meninggal. **Layanan Yang Diberikan** : Pemeriksaan Kesehatan pada cabang yang memiliki layanan kesehatan. Penyuluhan Kesehatan. Informasi Kesehatan. Pelatihan Wirausaha.

Cara Pengajuan : Persyaratan Dokumen; Asli Surat Keputusan/SKEP Pensiun, Foto Copy KTP yang masih berlaku, Refrensi manfaat Pensiun/(CARIK/dokumen sementara/foto copy buku tabungan). Foto Copy NPWP untuk kredit lebih dari Rp.50 juta. Isi Formulir dan data-data calon nasabah/debitur. Konfirmasi Persetujuan fasilitas kredit. **Biaya dan komisi** : Tercantum dalam ringkasan informasi produk yang tersedia di cabang BTPN Purna Bakti terdekat atau www.btpn.com.

Kantor cabang Bank Tabungan Pensiunan Negara tbk, (BTPN) KOTA DEPOK juga melayani atau menawarkan produk berupa fasilitas Kredit khusus Pensiunan, jadi para nasabah bank BTPN rata rata adalah pegawai pensiunan, tentu saja yang namanya melayani masyarakat yang akan mengajukan kredit dan yang sudah melakukan kredit atau sudah menjadi debitur pada bank BTPN pasti akan mengalami banyak persoalan, nah beberapa persoalan yang biasa dialami oleh Bank BTPN khususnya bank cabang Margonda Depok adalah; keterlambatan pembayaran debitur kepada kreditur bank BTPN, adanya kredit macet dikarenakan gaji manfaat pensiun tidak terbit, dan tidak adanya pembayaran angsuran dari debitur selain dari dana pensiun, serta berkurangnya gaji manfaat pensiun. hal ini tentunya akan menghambat kelancaran pembayaran debitur terhadap kreditur, bila hal ini terjadi kemungkinan besar kredit macet tidak terelakan lagi dan kemungkinan besar akan menimbulkan sengketa perbankan khususnya pada bank BTPN, dan hal ini menjadi perhatian khusus bagi perbankan yang bersangkutan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, untuk itu peneliti mencoba berfokus pada

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala peristiwa atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian bersifat kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya Efektifitas, Sistem, Prilaku, Aspek dan tindakan, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini akan dilakukan di Bank BTPN, Tbk Cabang Depok. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2023 s/d bulan Mei 2023.

Data primer menurut Umi Narimawati (2008) dalam bukunya “Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif; Teori dan Aplikasi” bahwa; data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Data premier berupa data dalam bentuk jawaban yang diperoleh dari kuesioner dengan cara menyebarkan pertanyaan kepada responden. Dalam skala pengukuran dalam kuesioner menggunakan skala likert yang dibuat dalam bentuk pilihan ganda.

Teknik pengumpulan data melalui Studi kepustakaan (Library Research) digunakan untuk mendapatkan teori-teori, pendapat-pendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media. Studi kepustakaan berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan data media lainnya yang hubungannya dengan metode yang akan digunakan untuk penyusunan penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. (Rully dan Poppy, 2016: 139).

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apa penyebab keterlambatan pembayaran dari debitur kepada kreditur bank BTPN Tbk, kota Depok.
2. Untuk mengetahui tidak adanya pembayaran selain dari dana pension
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa perbankan terhadap kredit macet antara kreditur dengan debitur bank BTPN Tbk, Kota Depok.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari objek dan hasil yang akan didapat maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat

perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lain. Menurut Indriantoro dan Supono (2012:26) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu popularisasi. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.

Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Menurut Yusuf (2014:372) Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

Dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh fotofoto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Apa faktor penyebab keterlambatan pembayaran dari debitur kepada kreditur bank BTPN? Biasanya kredit macet di karena kan manfaat pensiun yg telat masuk ke rekening dan pensiunan (debitur) meninggal dunia namun pihak ahli waris tdk melaporkan ke btpn. Namun jika kredit macet di sebabkan meninggal dunia dan ahli waris terlambat melaporkan ke btpn biasanya di selesaikan keluarga debitur yang meninggal dunia Mengapa tidak adanya pembayaran angsuran kredit selain dari dana pensiun?

Karena kan manfaat pensiun yg telat masuk ke rekening dan pensiunan (debitur) meninggal dunia namun pihak ahli waris tdk melaporkan ke btpn.

Bagaimana upaya penyelesaian sengketa perbankan terhadap kredit macet antara kreditur dengan debitur bank BTPN tbk, Kota Depok? Melalui mediasi dan restrukturisasi

Dalam suatu pembiayaan tidak menutup kemungkinan adanya suatu masalah, utamanya yaitu nasabah macet dan/atau tidak dapat melakukan pengangsuran dan pelunasan pembayaran Pembiayaan Rumah Hunian. Untuk mengurangi dan menyelesaikan hal tersebut tentu harus menggunakan teknik atau cara tertentu agar kerugian pihak bank dan nasabah dapat dihindari.

Perbankan baik konvensional ataupun yang berbasis syariah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menekan adanya segala risiko yang mungkin terjadi, setidaknya ada 5 prinsip (5C) yang harus diperhatikan dengan baik oleh bank untuk melihat kelayakan dalam menerima suatu pembiayaan antara lain yaitu: Character atau watak (calon) nasabah; Capital atau modal (calon) nasabah; Capacity atau kemampuan (calon) nasabah; Condition of economic atau kondisi ekonomi (calon) nasabah; Collateral atau agunan (calon) nasabah. Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah antara lain yaitu:

Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Kombinasi, Eksekusi

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan diantaranya adalah : Faktor penyebab keterlambatan pembayaran dari debitur kepada kreditur bank BTPN? Biasanya kredit macet di karena kan manfaat pensiun yg telat masuk ke rekening dan pensiunan (debitur) meninggal dunia namun pihak ahli waris tdk melaporkan ke btpn. Namun jika kredit macet di sebabkan meninggal dunia dan ahli waris terlambat melaporkan ke btpn biasanya di selesaikan keluarga debitur yang meninggal dunia.

Mengapa tidak adanya pembayaran angsuran kredit selain dari dana pensiun? karena kan manfaat pensiun yg telat masuk ke rekening dan pensiunan (debitur) meninggal dunia namun pihak ahli waris tdk melaporkan ke btpn.

Bagaimana upaya penyelesaian sengketa perbankan terhadap kredit macet antara kreditur dengan debitur bank BTPN tbk, Kota Depok? Melalui mediasi dan restrukturisasi

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2010.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Gama Media, 2008.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Latumaerissa. Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media 2017
- Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm (Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama Yogyakarta: FH UII Press, 2013
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012